



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2020/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Kota Subulussalam. Selanjutnya disebut sebagai
"Pemohon";

Lawan

TERMOHON, Kota Subulussalam. Selanjutnya disebut sebagai
"Termohon";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Juli 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 57/Pdt.G/2020/MS.Sus tanggal 4 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri pada tanggal 05-08-1995 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/VII/19XX yang di keluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kabupaten Aceh Selatan tanggal 05 Agustus 1995;
2. Bahwa Status Pemohon sewaktu melangsungkan pernikahan adalah Perjaka sedangkan status Termohon adalah Perawan;

Halaman 1 dari 19 halaman
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal di Kampung Gunung Bakti sampai dengan sekarang tinggal di Kampung Gunung Bakti;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) telah di karunia 5 (lima) orang anak yaitu:

1. Anak I Tanggal Lahir 08-02-1996;
2. Anak II Tanggal Lahir 27-11-1999;
3. Anak III Tanggal Lahir 08-01-2003;
4. Anak IV Tanggal Lahir 05-04- 2009;
5. Anak V Tanggal Lahir 25-03-2015;

Anak-anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa pada dasarnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan damai, akan tetapi sejak awal 12 Agustus 2019 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percecokan yang terus menerus di sebabkan:

- Terjadinya kasus perselingkuhan Termohon dan telah terbukti pada sidang di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;
- Tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan sekarang, yang disebabkan oleh kasus perselingkuhan;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon di kediaman Pemohon dan Termohon dan telah juga diupayakan perdamaian oleh Perangkat Kampung Gunung Bakti di kediaman Kepala Kampung Gunung Bakti, namun tidak berhasil karena Termohon tidak hadir;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 halaman
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahan melalui mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Zikri, S.H.I., M.H., sebagai mediator;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator bernama Zikri, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tanggal 12 Agustus 2020 para pihak telah melakukan mediasi, dan telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat untuk saling memaafkan dan mengakhiri sengketa sebagian objek tuntutan secara musyawarah dan kekeluargaan selain pokok perkara tentang perceraian.

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama bertanggungjawab terhadap hak akibat perceraian kepada Pihak Kedua yang jumlahnya telah disepakati, jika pokok perkara perceraian dikabulkan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam.

Pasal 3

Halaman 3 dari 19 halaman
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Kedua berhak mendapatkan hak akibat perceraian dari Pihak Pertama berupa:

- Nafkah 'iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa 'iddah.
- Kiswah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- Mut'ah berupa emas murni 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 5 mayam.

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama wajib membayar hak akibat cerai yang tercantum pada Pasal 3 di atas kepada Pihak Kedua sesaat sebelum ikrar talak diucapkan secara tunai dan seketika.

Pasal 5

Bahwa Pihak Kedua menjadi pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap 5 (lima) orang anak Para Pihak yang bernama:

- Anak I, laki-laki, lahir 08 Februari 1996.
- Anak II, perempuan, lahir 27 November 1999.
- Anak III, perempuan, lahir 08 Januari 2003.
- Anak IV, perempuan, lahir 05 April 2009.
- Anak V, perempuan, lahir 25 Maret 2015.

Pasal 6

Bahwa Pihak Pertama bertanggungjawab terhadap nafkah kelima orang anak Para Pihak sebagaimana Pasal 5 yang jumlahnya minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang anak setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta meningkat 5% setiap tahun sesuai inflasi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Pasal 7

Bahwa Pihak Pertama wajib membayar nafkah kelima orang anak Para Pihak sebagaimana tercantum pada Pasal 6 di atas, dengan cara diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua melalui anak pertama Para Pihak setiap bulannya.

Pasal 8

Bahwa Pihak Kedua selaku pemegang hak asuh anak tersebut, akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Pihak Pertama untuk

Halaman 4 dari 19 halaman
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada kelima orang anak Para Pihak sepanjang tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak-anak tersebut.

Pasal 9

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam.

Pasal 10

Bahwa Para Pihak sepakat untuk tidak saling menuntut atau menggugat gugat satu sama lain setelah Kesepakatan Perdamaian dan Akta Perdamaian dibuat.

Pasal 11

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 12

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo* di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam ditanggung oleh Pihak Pertama.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada poin 1 sampai dengan 4 dalil permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa pada poin 5 dan 6 dalil permohonan Pemohon adalah tidak sepenuhnya benar, yang benar adalah Termohon pernah melanggar Hukum Jinayat namun sudah diselesaikan, baru sejak 1 Juli 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa pada poin 7 dalil permohonan Pemohon tidak benar, yang ada hanya mendudukkan dan membicarakan masalah harta bersama

Halaman 5 dari 19 halaman
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Termohon tetap keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula;

Bahwa selanjutnya terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya telah mengakui sebagian besar apa yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut, karena perkara *aquo* adalah perceraian, maka untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/VII/19XX tanggal 23 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Aceh Selatan, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen oleh pos dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi kode (Bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 117XXXXX0XXXXX02 tanggal 20 Maret 2020, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen oleh pos dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi kode (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. Saksi I P, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena adik kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1995;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampong Gunung Bakti, Kecamatan Sultan Daulat;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Agustus tahun 2019 sudah mulai tidak rukun, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain (melanggar Qanun Jinayat) dan penyelesaiannya sampai ke Mahkamah Syariah Kota Subulussalam;

Halaman 6 dari 19 halaman
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar pada waktu Termohon baru keluar dari penjara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, bahkan saksi juga mengahdirinya, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi;

2. Saksi II P, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena adik kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon menikah sudah 25 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Gunung Bakti, Kecamatan Sultan Daulat;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu sudah mulai tidak rukun, dikarenakan Termohon selingkuh pada tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon berselisih pada saat didamaikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi;
- Bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti ke persidangan,

Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Saksi:

1. Saksi I T, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena adik sepupu Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1995;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Gunung Bakti, Kecamatan Sultan Daulat;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019 sudah mulai tidak rukun, dikarenakan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon melakukan itu karena kecewa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Halaman 7 dari 19 halaman
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar waktu Termohon berada di Lapas;
- Bahwa menurut cerita Termohon kepada saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kecewa kepada Pemohon yang menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga Termohon berselingkuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II T, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena kakak kandung Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon menikah sekitar 25 tahun yang lalu sekitar tahun 1995;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Gunung Bakti, Kecamatan Sultan Daulat;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019 sudah tidak rukun, disebabkan Termohon selingkuh, yang dipicu karena kekecewaan Termohon kepada Pemohon yang menikah lagi dengan perempuan lain di tahun 2000 dan telah memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahan itu;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih saat didamaikan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi;
- Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula dan mohon Majelis memutus perkara ini dengan mengabulkan permohonannya;
- Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 19 halaman
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama / Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara cerai talak maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Termohon, berdasar relaas panggilan Nomor 57/Pdt.G/2020/MS.Sus tanggal 6 Agustus 2020 kepada Termohon dan terbukti Termohon masih bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan mediasi dengan seorang Mediator;

Halaman 9 dari 19 halaman
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 12 Agustus 2020, Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan perdamaian sebagaimana selengkapny pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disebabkan sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon pernah menikah dengan perempuan lain, dan Termohon tidak menyetujuinya dan kecewa sehingga Termohon berselingkuh, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakuinya, namun Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dari angka 1 sampai dengan angka 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang telah didengar keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga Pemohon merupakan pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan cerai talak tersebut (*persona standi in iudicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 10 dari 19 halaman
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi Pemohon, secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan secara materil saksi menyaksikan langsung tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi Termohon, secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan secara materil saksi menyaksikan langsung tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah senyatanya berpisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) sejak sekitar kurang lebih 1

Halaman 11 dari 19 halaman
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun yang lalu sampai saat ini sebagai salah satu bukti nyata akibat dari perselisihan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menemukan beberapa fakta peristiwa / kejadian dalam perkara *aquo* sebagai berikut :

1.-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

2.-----Bahwa sejak Agustus tahun 2019 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun karena bertengkar yang disebabkan karena Termohon kecewa Pemohon sudah menikah dengan perempuan lain, sehingga Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

3.-----Bahwa sejak bulan Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah hidup pisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan;

4.-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

5.-----Bahwa selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah mempunyai keturunan 5 (lima) orang anak;

-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang menyebabkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu hingga saat ini dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi;

Halaman 12 dari 19 halaman
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/MS.Sus



Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat keharmonisan / ketenangan (*mawaddah wa rahmah*) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), seperti yang terkandung dalam:

1.-----Al-quran

surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

- ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa meskipun telah senyatanya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang ditandai dengan telah perginya Pemohon meninggalkan Termohon, namun ajaran Islam tetap memberikan panduan kepada seorang suami untuk menceraikan istrinya dengan cara-cara yang baik, sebagaimana yang terkandung dalam:

2.-----Al-quran

surah Al-Ahzab ayat (49) yang berbunyi:

وسرھن سراحا جمیلا

Artinya "Ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*)

Halaman 13 dari 19 halaman
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Pemohon atau Termohon. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fiqh yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadlail* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat / kebaikan)";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan perdamaian sebagian di hadapan Mediator pada tanggal 12 Agustus 2020 yang isinya sebagaimana selengkapnya pada bagian awal pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 10 isi kesepakatan perdamaian tersebut Pemohon dan Termohon sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang

Halaman 14 dari 19 halaman
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Kesepakatan Perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 1320-1337 KUHPerdara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan Termohon terhadap Kesepakatan Perdamaian tersebut dapat diterima dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dan menerima segala konsekuensi hukum jika tidak melaksanakan isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 12 Agustus 2020;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.** dan **Ahmad Fauzi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam

Halaman 15 dari 19 halaman
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arisman, BA., S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Naufal, S.Sy.
Hakim Anggota,

Pahruddin Ritonga, S.H.I., M.H.

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera,

Arisman, BA., S.H.

Perincian biaya perkara:

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	400.000,00
Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	516.000,00

Halaman 16 dari 19 halaman
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)